Al-Ilm Vol.6 No.2, Nov 2024 p-ISSN 2685-175XI
Jurnal Pendidikan dan Hukum e-ISSN 2797-3204

Studi Komparasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Madzhab Maliki Tentang Akad Syirkah

Fahrurrozi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah
fahrurrozi@gmail.com

ABSTRAK

UU No 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama (PA) memberikan perubahan signifikan terkait kedudukan dan keberadaan PA di Indonesia. Kewenangan PA adalah 1) perkara hukum keluarga, 2) perkara ekonomi syariah. Menindaklanjuti kewenangan di bidang ekonomi Islam. KHES disahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu tema dalam KHES dan yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat adalah Akad Syirkah. Ketentuan Syirkah dalam KHES tertuang dalam Buku II Bab VI tentang Syirkah dan Syirkah Milik. KHES memperbolehkan segala bentuk akad syirkah yang meliputi syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh dan syirkah mudharabah. Mazhab Maliki membolehkan shirkah inan, shirkah abdan, dan shirkah mufawadhah tetapi tidak membolehkan syirkah wujuh. Syirkah sah karena hanya berkaitan dengan nilai harta dan pekerjaan. Sementara itu, tidak ada dua unsur utama dalam syirkah w Tujuh. Mazhab Maliki juga tidak memasukkan syirkah mudarabbah sebagai bentuk syirkah. Karena Mazhab Maliki mendukung Mudharabah sebagai akad tersendiri, dalam bentuk kerjasama lainnya.

Kata kunci: Syirkah, KHES, Mazhab Maliki, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACK

Law No. 3 of 2006 concerning religious courts (PA) provides significant changes related to the position and existence of PA in Indonesia. The authority of PA is 1) family law cases, 2) sharia economic cases. Following up on the authority in the field of Islamic economics. KHES was ratified through Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law. One of the themes in KHES and which is quite widely used by the community is the Syirkah Agreement. The provisions of Syirkah in KHES are stated in Book II Chapter VI concerning Syirkah and Owned Syirkah. KHES allows all forms of syirkah agreements including syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh and syirkah mudharabah. The Maliki school allows shirkah inan, shirkah abdan, and shirkah mufawadhah but does not allow syirkah wujuh. Syirkah is valid because it only relates to the value of property and work. Meanwhile, there are no two main elements in syirkah w Tujuh. The Maliki school also does not include syirkah mudarabbah as a form of syirkah. Because the Maliki school supports Mudharabah as a separate contract, in other forms of cooperation.

Keywords: *Syirkah, KHES, Maliki School, Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Akad Syirkah merupakan perjanjian para pihak dalam usaha tertentu dan mereka bersepakat menyetorkan modal bersama serta bersepakat resiko dan keuntungan ditanggung para pihak sebagaimana kesepakatan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan bermacam-macam pendapat hukum yang berasal dari bermacam-macam kitab yang ditulis para fuqoha yang menjjadi rujukan pengadilan agama. Mazhab Maliki merupakan Mazhab yang mengikuti pemikiran Imam Malik, terlahir pada tahun 93 H. Akad Syirkah KHES mengkaji lebih mendalam pendapat Mazhab Maliki mengenai peryarikatan dalam permodalan dan atau keahlian, pekerjaan yang diatur KHES.

Undang-Undang No 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama (PA) berkontribusi cukup signifikan pada kedudukan dan eksistensi PA di Indonesia. Kewenangan PA adalah 1) perkara hukum keluarga, 2) perkara bidang ekonomi syariah. Untuk menindak lanjuti kewenagan bidang ekonomi syariah Mahkamah Agung (MA) membuat kompilasi hukum yang dikenal dengan KHES. KHES disahkan melalui peraturan MA Perma No 02 tahun 2008 tentang KHES. Diantra yang menjadi tema KHES dan cukup banyak dipergunakan masyarakat adalah Akad Syirkah. Ketentuan Syirkah dalam KHES berada dalam buku II bab VI tentang Syirkah dan Syirkah milik. Kalangan Mazhab yang Empat berselisih dalam klasifikasi bentuk-bentuk syirkah. Dalam tulisan ini akan dibahas dan dipaparkan klasifikasi sesuai pandangan mazhab Maliki. Melihat subtansi lintas Mazhab, perlu penulis dalami terkait dengan judul di atas. Metode Peneltian masuk dalam masuk dalam penelitian pustaka *(library reseach)*. Merupakan pengumpulan data, informasi dengan berbagai macam materi, dan buku. Penelitian ini dilakukan guna, melihat pendapat mazhab Maliki terkait akad Syirkah dan KHES.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif (Raco, 2010). Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mengetahui suatu peristiwa tertentu yang terjadi dan berkaitan langsung dengan orang dalam situasi-situasi tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang sebenarnya. Ide penting dalam penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pada penelitian ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi dalam praktik akad muzara‟ah pertanian padi di desa Gebang Kulon Cirebon pada bulan April-Mei 2018 dengan membuat catatan yang memuat hasil penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Lexy J. Moleong, 2014). Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia. Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, aktivitas

sosial dan lain-lain (Pupu Saeful Rahmat, 2009).

Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus yang termasuk ke dalam format deskriptif kualitatif. Format ini cirinya memusatkan pada suatu fenomena, dan memungkinkan memperoleh data yang amat mendalam bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini. Penelitian ini bersifat mendalam dan menusuk sasaran penelitian, tentunya untuk mencapai maksud dan tujuan peneliti membutuhkan waktu yang relatif lama (Burhan Bungin, 2007). Pada praktiknya, hal ini dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik praktik akad muzara‟‟ah pertanian padi di desa Gebang Kulon Cirebon.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan diantaranya petani penggarap dan pemilik lahan. Adapun data sekunder yang digunakan di sini yaitu, skripsi, jurnal, dan website yang berkaitan dengan akad muzara‟‟ah, serta data dari kantor Balai Desa Gebang Kulon.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pertama, Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam keadaan saling berhadapan, yakni yang melakukan wawancara meminta informasi kepada orang yang diteliti berdasarkan pendapat dan keyakinannya (Emzir, 2012). Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana pewawancaralah yang lebih mengarahkan pembicaraan.

Pewawancara tidak mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Topik yang menentukan arah pembicaraan. Jenis ini lebih terarah dan disebut dengan istilah wawancara format focus (Suwartono, 2014). Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang aktif melakukan praktik akad muzara’ah seperti petani penggarap dan pemilik lahan. Kedua, Observasi merupakan upaya untuk mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Metode observasi yang dilakukan adalah observasi terbuka, yaitu pencatatan semua kejadian dalam kegiatan penelitian; dan observasi terfokus, yaitu teknik pengumpulan data yang ingin diperoleh sudah dituangkan dalam format tertentu (Suryana, 2010). Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan, mencatat data secara sistematik langsung kepada objek penelitian yaitu pengamatan terhadap kondisi wilayah dan perilaku subjek penelitian. Dan ketiga, Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, foto, sketsa dan data yang tersimpan lainnya. Dokumentasi ini untuk memperkuat data yang diambil dari hasil observasi dan wawancara (Aunu Rofiq Djaelani, 2013). Peneliti mencari sumbersumber data yang lain selain wawancara dan observasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas. Seperti misalnya buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Pola analisis yang akan digunakan adalah analisis non-statistik karena jenis data yang dikumpulkan sesuai untuk data deskriptif. Data

deskriptif dianalisis menurut isinya, dan analisis semacam ini disebut juga dengan analisis isi atau content analysis (Sumadi Suryabrata, 1997). Teknik analisis yang digunakan adalah metode analsis deskriptif yang termasuk dalam penelitian pendekatan kualitatif, dengan mengolah dan mendeskripsikan hasil penelitian dari data yang diperoleh. Sehingga mendapatkan kesimpulan yang singkat dan jelas tapi dipahami.

PEMBAHASAN

Mazhab Maliki

Dari segi umur Anas bin Malik merupakan imam kedua dari 4 serangkai imam mazhab. Lahir di Madinah tepatnya daerah Hijas tahun 93 H dan wafat awal 179H di Madinah pada masa kekhalifahan Harus al Rasyid dari Bani Abasyiah. Nama lengkap Imam Malik adalah: Abu Abdilah malik ibn Anas, Ibn Malik, Ibn Abu Amir, Ibn Al Haarits. Imam Malik sebagaimana imam imam besar yang ada beliau belajar kepada banyak guru. Diantara guru yang cukup mempengaruhi pola fikir belaiu adalah: Abdullah Ibn Yazid Hurmuzi. Walaupun dalam Kitab al Muwatta nama beliau tidak disebut dalam perawian dan rujukan yang dinisbatkan kepadanya. Hal ini dikarenakan Imam Malik diminta untuk tidak menyebutkan namanya sebagai sumber rujukan. Guru yang lain yang cukup berpengaru adalah An Nafi dari kalangan Tabiin. Posisi An Nafijia Imam Malik mendengar hadist dari nya dari Ibn Umar dia langsung percaya, walau dia tidak mendengar dari yang lain. Sementara dari Imam Buchari para imam terdahulu menyebut Isnad-Malik-NafiIbn Umar sebagai silsilah emas dikarenakan kelebihan dan keutamaan dari para rawi. Guru Imam malik yang laiannya diantaranya: Ibn Hurmuzi, Ibn Syihab Azuhri, Rabiah, ibn Abu Abdurrahman, abu al Zinad ibn Zakwan dan yahya ibn Said al Anshari.

Karya monumental Imam Malik adalah Kitab al Muwatta. Kitab Al Muwatta merupakan kitab yang paling awal dari kitab hukum dan kitab hadist. Kitab Muatta bukan sekedar kumpulan hadist atapun kitab Fiqh, tetapi merupakan kitab yang didalamnya mencakup prinsip-prinsip, aturan-aturan yang telah disepakati yang mapan dari tradisi Madinah. Maka dari itu Al Muwatta dikenal sebagai yang memilki jalan yang lancar yang diikuti dan disetujui ulama Madinah, yang terekpresikan dalam kehidupan masyarakat Madinah pada masa itu.

Kitab yang laian terkait dengan Mazhab Maliki adalah: 1) Kitab Al Mudawwanah berupa pencatatan ibn Qasim terhadap pendapat Imam Malik. 2) Kitab Mustakharaj karya al Utbi. 3)Wdihah karya Ibn Habib, 4) Kitab Muwajiyah karya Ibn al Mawaz, 5) Kitab Muhtasar al Kabir Ibn al Hakam, 6) Muhtasar karya Abu Musa, 7) kitab An Nawadir, karya ibn Abi Zayd al Qairawani.

Kodifikasi Fiqh Imam Malik

Dua jalur periwayatan fiqh Imam Malik: 1) Kitab yang ditulis Imam Malik. 2) Kitab yang ditulis oleh murid murid beliau. Imam Malik penghapal Hadist (Huffas) nomor satu pada zamannya. Pada usia 40 tahun beliau menghapal 100.000 hadist, selanjutnya diteliti perawinya dan diccockkan dengan ayat ayat alQuran terkait makna dan tujuan. Dari 100.000

hadist mendapatkan 5.000 hadist yang shaheh menurut pendapatnya. Kemudian dikumpulkan dalam kitab yang selanjutnya dikenal dengan nama Al Muwatta (yang disepakati). Imam safii berkomentar terhadap kitabini : Al Muwatta adalah kitab yang paling shaheh sesudah al Quran dan Sunnah. Karena memang kitab ini sudah disepakati oleh 70 orang Ulama Fiqh Madinah pada masa itu.

Metode ijtihat Imam Malik adalah: Sebagaimana urutan berikut, 1) al-Quran, 2) As-Sunah, 3) Amal Ahlul Madinah, 4) Ijma, 5) Qiyas, 6) Pendabat Sahabat Nabi, 7) Masalah mursalah 8) Urf, 9) Adat, 10) Sadd adz Dzaraah, 11) Istihsan, 12) Istishab. Hukum Islam mengacu pada dua sumber yaitu: al-Quran dan Sunah yang terekspresikan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang artinya: Nabi Muhammad bersabda: Aku Tinggalkan untukmu dua hal dan kamu tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunah Nabinya. Imam Malik memposisikan al Quran sebagai dasarhukum yang utama dan disempurnakan oleh sunnah dan istihat para Sahabat dan Tabiin. Beliau sangat memperhatikan illat yang terdapat dalam nash dan mengembangkan suatu tidak disebutkan tetapi memiliki illat yang serupa. Amal penduduk Madinh merupakan hujjah menurut Imam Malik, lebih diutamakan dari qiyas dan khabar ahad. Ijma ahli Madinah merupakan hasil dari mencontih Rasulullah, S.A.W. Ijma ahlul Madinad lebih didulukan dari khabar ahad, menurut mazhab Maliki. Karena amal ahlul Madinah merupakan pemberitaan Jamah sementara Khabar ahad merupakan pemeritaan personal.

Tradisi masyarakat Madinah terefleksikan dalam kitab al Muwatta. Peran penting ahlul Madinah memiliki dua alasan: 1) Memiliki ulama 2) keterkaitan secara historis dengan nabi Muhammad dan para sahabat. Madinah tetap memiliki peran penting, dan Ulama Madinah menjadi dapat berperan penting dalam pengembangan keilmuan. Imam Malik berpendapat: Fatwa sahabat tetep dapat dijadikan hujjah. Hal ini menghubungkan peristiwa dengan peristiwa lainnya yang memilkiki illat hukum yang sama tetapi ada yang disebutkan nash dan ada yang tidak. Seperti Narkoba dengan Arak. Imam malik menjadikan qiyas sebagai sumber hukum setelah Al quran, Hadist, amal ahlul Madinah dan Fatwa Sahabat.

Kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash akan dikembalikan kedalam maksud syara. Diman dapat diketahui dalam al Quran, Hadist, Ijma. Taklif (beban hukum) seiring tujuan syara; untuk memberikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum Islam kemaslahatan menjadi faktor penting dan mendasar. Merujuk pada kaidah: menarik kemaslahatan dan menolah mudarat.

Ulama Malikiyah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetabkan hukum. Agar masalah mursalah dapat menjadi hukum ada tiga syarat: 1) Kemaslahatan hendaknya dapat sealan dengan syara dan didukung dengan dalil dalil nash. 2) Kemaslahatan musti rasional dan pasti, hukum yang ditetapkan bermanfaat dan menhindari kemudorotan. 3) Kemaslahatan yang ditetapkan terkaiat kepentingan orang banyak bukan sekadar kepentingan pribadi dan kelompok. Isytihsan adalah metode dan cara dalam mengoptimalkan dan mempergunakan akal dan fikir yang mengeleminir analogi lahiriyah dalam kerangka kepentingan umat.

Makna Syirkah

Syirkah menurut lughah: al ikhtilat (percampuran). Dalam hal ini adalah bercampurnya harta dengan harta yang lain sampai tidak dapat dibedakan diantara harta yang sudah disatukan. Syirkah didefinisikan dalam mazhab Maliki sebagai: Pembolehan dan pengizinan kepada mitra untuk dapat mengelola dan mengatir harta bersama. Para mitra/para pihak yang bermitra memberikan hak untuk mengatur harta bersama dengan catatan tidak kehilangan hak terhadap harta yang kelolaan. Beberapa rukun syirkah yang harus dijalankan: 1) Shighat, 2) Para mitra yang berakad. Para mitra yang berakad syirkah, mazhan Maliki mensyaratkan: a) Merdeka, b) Baligh, c) Pintar (rusyd). 3) Objek Syirka, dapat berupa harta, pekerjaan atau keahlian.

Beberapa syarat syirkah dalam Mazhab Maliki: 1) Ijab dan Qobul. Walupun demikian tidak ada hal yang khusus terkait lafat ijab dan qobul dalam syirkah. 2) Para pihak yang bersirkah. Dalam hal ini para mitra dipersyaratkan kompeten dalam memberikanatau diberikan kekuasaan. 3) Obek kontrak. Berupa dana, skil (keahlian) dan tenaga. Objek yang diokntrakkan diharuskan tunai. Akad bisa berupa lisan dan atau tulisan.

Dasar hukum dibolehkannya syirkah, adalah: Bahwasanya Allah berfirman: Aku menjadi yang ketiga diantara manusia yang berserikat selama diantara mereka tidak berkhianat terhadap mitra yang lain. Apabila diantaranya ada yang berhiyanat maka keluarlah Aku dari mereka. (Hr Abu Dawud dari Abu Hurairah).

"Dia (Daud) berkata, Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." Q.Surah 38. Shaad ayah 24.

Tolong menolonglah kamu dalam mengerakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah (Quran Surah Al Maidah ayat 2.

Syirkah inan adalah: persekutuan dalam mengelola harta oleh para pihak. Keuntungan dari hasil syirkah akan dibagi kepada para pihak. Dalam syirkah Inan tidak dipersyaratkan sama dalam jumlah modal, kewenangan dan pembagian keuntungan. Ulama fiqh sepakat kebolehan perkongsian jenis ini. Walaupun diantara ulama fiqh berbeda pendapat terkait persyaratan perkongsian jenis ini. Para mitra tidak diharuskan orang yang sudah dewasa (baliq), atau permodalan yang sama. Termasuk tanggung jawab yang tidak harus sama dalam pengelolaan syirkah. Pun demikian, dalam perjanjian perlu ditegaskan dalam perjanjian kemitraan. Bagian tanggung jawab kerugian yang harus ditanggung para mitra. Syirkah ini banyak dijalankan masyarakat karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal. Termasuk didalamnya tugas dan tanggungjawab serta pembagian keuntungan dapat berbeda, sangat tergantung pada kemufakatan dan persetujuan yang dibuat.

Syirkah Abdan, yang berarti para pihak bersepakat untuk untuk pekerjaan dan keuntungan yang diterima dibagi menurut kesepakatan. Syirkah ini juga dikenal dengan:

Syirkah A'mal (syirkah Kerja), Syirkag Abnan (syirkah Fisik), Syirkah Shana'i (Syirkah para tukang), dan Syirkah Taqbubbul (Syirkah Penerimaan), Syirkah Mufawadah, berarti persamaan. Sebuah perkongsianposisi dan komposisi para pihak sama, baik modal, pekerjaan dan keuntungan. Syarat syirkah Muwafadah adalah: a) Harta disetor para pihak sama, b) memiliki kewenangan yang sama dalam pengelolaan, c) Persamaan keyakinan, d) Para pihak menjadi penjamin.

Syirkah wujuh, para pihak bersepakat untuk membeli sesuatu tanpa mengeluarkan modal masing masing, keuntungan akan dibagi sama diantara para pihak. Syirkah Wujuh lebih dikenal dengan syirkah tanggung jawab, tanpa kerja atau modal.

Akad Syirkah Dalam Mazhab Maliki

Syirkah dalam Mazhab Maliki difahami sebagai pemberian izin kepada para pihak dalam pengaturan dan pengelolaan harta (modal) bersama. Para pihak yang bermitra memberikan ijin para mitra dalam mengatur harta persyarikatan menjadi modal bersama. Untuk itu kesamaan dan kesetaraan dapat menjadi prioritas. Dalam pengelolaan syirkah biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan Syirkah adalah Syirqah Ukud terdiri dari: Syirkah Inan Abnan, dan Mufawadhah. Ulama Malikiyah telarang syirkah wuuh dikarenakan tidak memenuhi syarat rukun syirkah.

1. Syirkah Inan ialah pembagian keuantungan didasarkan kepada besaran modal disetor.
2. Syirkah Abdan, para pihak mempunyai pekeraan dan keahlian, keuntungan dari pekerjaan dibagi diantara para pihak. Usaha jenis ini sifatnya mubah dan dibolehkan., dikarenakan tujuan perserekatan adalah memperolah laba dan keuntungan. Karena syirkah tidak hanya harta tetapi dapat berupa pekerjaan. Ulama Malikiyah menganjurkan dalam Syirkah Abnan adanya kesatuan usaha. Mereka melarang jika jenis pekerjaan berbeda terkecuali masih ada keterkaitan pekerjaan satu dengan yang lain, mereka diharuskan dalam tempat yang sama, jika tempatnya berbeda Syirkah Abnan tidak sah.
3. Syirkah Muwafadah, mengenal dengan ini dengan adanya permodalan yang setara, srta keuntungan dan pengelolaan yang setara. Secara istilah Syirkah Mufawadah bersatunya dua tau lebih dalam suatu kerasama. Dengan ketentuan yang diatur dalam syarat dan rukun syirkah, maka syirkah dinyatakan sah dan para pihak menjadi wakil patnernya menjadi penjamin segala tindakan terkait syirkah akan dimintakan pertanggung jawab patnernya. Syirlah Mufawadhah dapat berjalan jika para pihak berakad untuk hal tersebut, dan dalam syirkah ini besaran modal tidak diharuskan sama. Bahwa Abu Bakar r.a menetabkan kewajiban shadaqah kepadanya sebagaimana Rasulullah, S.A.W telah mewajibkan shadaqah kepadanya. Dia berkata: dan dua orang yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) hendaklah mereka berdua berdamai dengan menanggung beban yang sama. (Hr. Bukhori).

Syikah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Syirkah dalam KHES dapat dilihat dalam pasal 20 ayat 3: kerjasama dua atau lebih dalam permodalan ketrampilan atau keprcayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati para pihak. UU No. 10 tahun 1988 tertang

perbangkan dimana diatur terkait pembiayaan berdasar prinsip-prinsip syariah.

Akad Musyarakah adalah akad penyertaaan modal usaha antara pemilik modal dapat dilakukan antara Bank dengan pemilik modal dapat juga antara Bank dengan para pengusaha. Management perusahaan mempercayakan kepada manager yang disepakati oleh pemodal. Pembagian keuntungan dan kerugian disepakati sesuai dengan porsinya masing masing pihak. Dalam mekanisme operasionalnya musyarokah adalah perjanjian kesepakatan bersama beberapa pihak pemodal dalam penyertaan modal dalam bentuk aham pada suatu proyek yangbiasanya proyeknya multi years.

Dalam KHES bab IV tentang Syirkah, dinyatakan bahwa syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Syirkah amwal dan syirkah abdan dalam dilakukan dalam bentuk syirkkah inan, syirkah mufawanhah. Dalam ketentuan pasal 135 KHES dinyatakan: Syirkah uqud terdiri atas: syirkah amwal, syirkah abdan dan syirkah wujuh. Syirkah amwal merupakan kerjasama modal, setiap anggota menyertakan modalnya berupa uang tunai atau barang berharga. Bila dalam bentuk bukan uamg tunai maka diahruskan dijual atau dinilai dalam uang sebelum melakukan akad.

1. Syirkah Inan: Dalam pasal 173 KHES tentang Syirkah Inan disebutkan: syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus dalam bentuk keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Syirkah inan dilakukan kerjasama modal sekaligus keahlian/kerja. Semua ketentuandiatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang berserikat. Tidak ada bentuk khusus bentuk kerja yang dipersyaratkan. Artinya semua bentuk kerja dapat dijadikan kerjasama dalam syirkah inan selama tidak menyalahi ketentuan syara.
2. Syirkah Abdan: pasal 148 KHES. Adalah merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan atau hasil. Dalam akad kerjasama, pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunya ketrampilan untukr bekerja, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak mempunya kewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh mitra yang laian, semua pihak dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah yang laian.
3. Syirkah Mufawadhah: Merupakan kerjasama untuk melakukan usaha, jumlah perodalan yang sama, keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Para pihak terkait dengan perbuatan hukum antar anggota. Perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dapat berupa pengakuan hutang, melakukan penjualan, pembelian atau penyewaan. Jadi tidak terkain bentuk uang saja sehingga bannyak peluang bentuk kerjasama dalam bentuk syirkah mufawadhah.
4. Syirkah Wujuh: dalam KHES, kerjasama dilakukan antara pedagang dan pemilik benda dengan saling percaya diantara para pihak. Para pihak tidak diharuskan menyerahkan uang ketika menjual benda milik pihak mitra. Jika barang tidak lakubenda/barang kembali menjadi pemilik /mitra awal.
5. Syirkah Mudharabah: pasal 139 KHES menyebutkan kerjasama dalam syirkah mudharabah tidak semua harus setor modal. Jadi syirkah ini membolehkan: satu pihak

memberi modal dan pihak lain sebagai yang mempunyai rampilan. Pembagian modal berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berserikat.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik simpulan: KHES memperbolehkan semua bentuk akad syirkah yang meliputi syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh dan syirkah mudharabah. Mazhab Maliki membolehkan syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah mufawadhah tetapi tidak membolehkan syirkah wujuh. Syirkah sah karena hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja. Sementara syirkah wujuh tidak ada dua unsur pokok tersebut. Mazhab maliki juga tidak memasukkan syirkah mudarabbah sebagai salah satu bentuk syirkah. Karena Mazham maliki mendang Mudharabah sebagai akad tersendiri, dalam bentuk kerjasama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Dedi Rohiyana, Ilmu Ushul Fiqih, Pekalongan: STAIN Press, 2005.

Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta: Rajawali Pers, 1979.

Abdul Ghoni, Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1986.

Abdurrahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh Ala madzahibul. Alih bahasa, Mohammad Zuhri, Dapl.Tafl, dll. Fiqh Empat Mazhab, Jilid 4 Adhi Grafindo Surabaya, 1994.

Afdol, Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

Aye Sudarto, Musyarakah Dalam Praktek, Adzkiya: jurnal Hukum ekonomi Syariah Vol 8 no 02 tahun 2020.

Depertemen Agama Al Quran dan Terjemahan 2019.

Denny Setiawan, Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam Yogyakarta: Islamika, 2012.

Ghufron A. Mas'ud, Fifh Muamalah Kontektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid, Beirut: Darul Fikri, 2007.

Kasuwi Saiban, Metode Ijtihad Ibnu Rusyd, Kutub Minar, 2005.

Khuzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Tanggerang Selatan, Logos Wacana Ilmu, 2003 Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Muhammad Masum Zaini, Ilmu Ushul Fiqh Darul Hikmah, 2008 Muhammad Daud Ali. Hukum Islam. Jakarta, Raja Grasindo 2005.

Muhammad Khairi. Ensklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab. Yogyakarta, Maktabah. 2019.

Muhammad al Amin bin Muhammad al Muhtar al Jukni, Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an bil Qur'an, Jilid 19, Daarul fiqr, Bairut 1995.

Mustofa, Muhamad Bisri, and Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya." At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2019): 44-58.

Nasrun Harun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

Nur Sillaturohmah dan Budiman Mustofa, Fikih Muslim Terlengkap (Bimbingan Ibadah Muslimah Sehari-hari Sesuai Al-Qur'an dan As-Sunah), Surakarta: al-Qudwah, 2014 .

Rahmat Syafii, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta 2006.
Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: Fokusmedia, 2008.
UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikri, 2017.
Yasin Dutton, Asal Mula Hukum Islam, Jogjakarta: Islamika, 2003.
Jenggis P. Akhmad, 202 “0 Isu Global Di Dunia Islam”,Yogyakarta :NFP Publishing. E-book
Mashdurohatun, Anis ” Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi”. E-book
Masykur Musa, Ali. 204 “Membumikan Islam Nusantara”,Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. E-book
S. Praja Juhaya. 202 “Ekonomi Syariah”, Bandung: Pustaka Setia.